



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mtk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

**ASRIATI BINTI ABDULLAH**, Perempuan, lahir di Simpang Tiga tanggal 6 Maret 1977, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Teritip, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mtk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Simpang Tiga, pada tanggal tujuh belas Desember dua ribu lima (17/12/2005), anak laki-laki dari TOMI CANDRA dan ASRIATI, sebagaimana bukti dari Akte Lahir Nomor (1905-LT-18062013-0007) tertanggal (18/06/2013) dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat; (fotocopy terlampir)
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dengan alasan agar nama Anak Pemohon mempunyai arti lebih baik. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA ;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muntok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Muntok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (1905-LT-18062013-0007), tanggal (18/06/2013) dari semula tercatat atas nama ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ramli dan Saksi Mazuwanda;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriati Binti Abdullah selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjai Kurniawan Saputra selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi Candra bin Sirun selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anjai Kurniawan Saputra yang dikeluarkan di Muntok pada tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905021104080013 atas nama Kepala Keluarga Tomi Candra, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 13 Simpang Terititip yang dikeluarkan pada 4 Juni 2018 oleh Kepala Sekolah Artini, S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Data Kependudukan Nomor 470/13/SKPKD/2009/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Teriting Sartoyo pada 8 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramli

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tomi Candra;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Tomi Candra telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sopya dan Anjai Kurniawan Saputra;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Anjai Kurniawan Saputra diganti menjadi Aldian Kurniawan Saputra;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah permintaan dari anak Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengubah nama dikarenakan sering diejek oleh teman sebayanya, bahkan sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon merasa malu untuk pergi ke Sekolah;

2. Mazuwanda

- Bahwa Saksi mengenal dekat Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tomi Candra;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sopya dan Anjai Kurniawan Saputra;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Anjai Kurniawan Saputra diganti menjadi Aldian Kurniawan Saputra;



- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah permintaan dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Anak Pemohon diejek oleh teman-teman sebayanya terkait namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon merasa malu untuk pergi ke Sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriati Binti Abdullah, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjai Kurniawan Saputra, Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi Candra bin Sirun, Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ramli dan Saksi Mazuwanda diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Simpang Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Teritip, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dari ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Tomi Candra sebagaimana bukti P-5 dan keterangan Saksi Ramli dan Saksi Mazuwanda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sopya dan Anjai Kurniawan Saputra sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Anjai Kurniawan Saputra diganti menjadi Aldian Kurniawan Saputra di Akta Kelahiran atas permintaan dari anak Pemohon dikarenakan sering dikucilkan oleh teman sebaya sebagaimana keterangan Saksi Ramli dan Saksi Mazuwanda;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA, atas petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, adat istiadat, dan tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa walaupun kata “ANJAI” hingga saat ini tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) namun kata “ANJAI” secara pelafalan mirip dengan kata “ANJAY” yang dapat memiliki beberapa konotasi dalam bahasa pergaulan sehari-hari, baik yang berkonotasi positif (contohnya dalam mengungkapkan kekaguman) maupun yang berkonotasi negatif (dalam ungkapan makian atau umpatan);

Menimbang, bahwa dengan nama atau panggilan “ANJAI”, Anak Pemohon sering diejek oleh teman sebayanya, Anak Pemohon merasa dikucilkan, dan bahkan Anak Pemohon malu untuk pergi ke Sekolah, sehingga nama atau panggilan tersebut dapat memberikan dampak negatif pada psikologis Anak Pemohon, selain itu dalam persidangan tidak ditemukan pula keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama Anak Pemohon tersebut semata-mata bertujuan untuk kepentingan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, maka atas petitum angka 2 Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA sehingga petitum ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Muntok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (1905-LT-18062013-0007), tanggal (18/06/2013) dari semula tercatat atas nama ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mtk



“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” terhadap petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa instansi yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (1905-LT-18062013-0007), tanggal 18 Mei 2013 dari semula tercatat atas nama ANJAI KURNIAWAN SAPUTRA diganti menjadi ALDIAN KURNIAWAN SAPUTRA;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Fitria Hady, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp10.000,00;
umpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai .....	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	122.000,00;

(seratus dua puluh dua ribu rupiah)